



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO
NOMOR : SK. 24 /T.38/TU-3/KUM.1.11/5/2023**

**TENTANG AGEN PERUBAHAN
LINGKUP BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO**

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik sesuai dengan grand design Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan perubahan terhadap mind set dan culture set di lingkungan Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo;
 - b. bahwa agen perubahan merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan proses pembangunan zona integritas serta mewujudkan aparatur Pemerintah yang bersih di lingkup Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk memberikan contoh ketauladanan kepada para pegawai di Lingkungan Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo dalam sebuah proses perubahan, perlu menetapkan Agen Perubahan Lingkup Balai Taman Nasional Alas Purwo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 8. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Insp.1/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih (WBBM) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : AGEN PERUBAHAN LINGKUP SATKER BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO

KESATU : Agen Perubahan Lingkup Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Agen Perubahan Lingkup Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai berikut:

1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antar pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan; dan
6. Sebagai teladan (role model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.

KETIGA : Masa kerja Agen Perubahan lingkup Satker Balai Taman Nasional Alas Purwo adalah 2 (dua) tahun;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 15 Mei 2023

KEPALA BALAI,



NOVITA KUSUMA WARDANI, S.Hut., M.AP., M.Env
NIP. 19761125 200003 2 001


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian LHK, di Jakarta
3. Sekretaris Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, di Jakarta

Lampiran Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo
Nomor : SK. 24 /T.38/TU-2/KUM.1.11/05/2023
Tanggal : 15 Mei 2023

**NAMA-NAMA AGEN PERUBAHAN
LINGKUP BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO**

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1	Novita Kusuma Wardani, S.Hut, MAP, M.Env	Kepala Balai	Balai TN Alas Purwo
2	Edy Santoso	Kepala Subbagian Tata Usaha	Balai TN Alas Purwo
3	Noviyani Utami	Kepala Seksi PTN Wilayah I	Balai TN Alas Purwo
4	Achmad Arifin	Kepala Seksi PTN Wilayah II	Balai TN Alas Purwo
5	Sri Mekar Dyah Wijayanti, S.Hut, M.Sc	Pengendali Ekosistem Hutan Muda	Balai TN Alas Purwo
6	Awang Gitayana, S.Hut	Pengendali Ekosistem Hutan Muda	Balai TN Alas Purwo
7	Gendut Hariyanto	Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan	Balai TN Alas Purwo

Kepala Balai,

Novita K. Wardani, S.Hut, MAP, M.Env
NIP. 19761125 200003 2 001